



**PENERAPAN *CYBER NOTARY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF:
ANALISIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PRAKTIK
KENOTARIATAN**

Dani Harianto¹, Nuzulia Kumala Sari², Moh. Ali³

¹Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, ^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Jember
e-mail: tedjaaroem@gmail.com, nuzuliakum@gmail.com, ali.fh@unej.ac.id

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 8/5/2026; Diterbitkan: 16/5/2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *cyber notary* dalam perkembangan hukum modern, mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum progresif, serta menilai kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat digital sekaligus memberikan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber notary* merupakan bentuk inovasi hukum yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat digital akan layanan hukum yang efisien dan fleksibel. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi kendala normatif berupa kekosongan norma, konflik norma, dan ambiguitas norma antara pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ditinjau dari perspektif hukum progresif, *cyber notary* dapat menjadi sarana pembaharuan hukum, namun tetap memerlukan batasan normatif guna menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar penerapan *cyber notary* dapat memberikan kepastian hukum serta menjawab kebutuhan masyarakat digital.

Kata Kunci: *Cyber Notary*, Hukum Progresif, Kepastian Hukum, Kenotariatan, Masyarakat Digital.

ABSTRACT

The development of information technology has driven significant transformation in various sectors, including notarial practice through the concept of *cyber notary*. This study aims to analyze the concept of *cyber notary* within the framework of modern legal development, examine its application from a progressive law perspective, and assess its ability to address the needs of a digital society while ensuring legal certainty in notarial practice in Indonesia. This research is a normative legal study employing statute and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a deductive method. The results show that *cyber notary* is a form of legal innovation that emerges as a response to the demands of a digital society for efficient and flexible legal services. However, its implementation in Indonesia still faces normative challenges, including legal vacuum, norm conflicts, and vague norms between the Law on Notary Position and the Law on Electronic Information and Transactions. From the perspective of progressive law, *cyber notary* can serve as a means of legal reform, but it still requires clear



normative boundaries to ensure legal certainty. Therefore, legal reform and harmonization of regulations are necessary to support the implementation of cyber notary in providing legal certainty and meeting the needs of a digital society.

Keywords: *Cyber Notary, Progressive Law, Legal Certainty, Notarial Practice, Digital Society.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa transformasi yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia, termasuk merambah ke dalam dimensi hukum nasional. Digitalisasi tidak hanya sekadar mengubah pola interaksi sosial antarindividu, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat modern melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan tindakan hukum, khususnya dalam ranah transaksi serta pembuktian hukum secara digital. Munculnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang semakin masif, seperti perdagangan elektronik atau *e-commerce*, pembuatan perjanjian secara daring, hingga penggunaan tanda tangan elektronik, menunjukkan bahwa ketergantungan manusia terhadap sistem digital kian tidak terelakkan. Kondisi perubahan sosiologis ini menuntut adanya adaptasi yang cepat dan tepat dalam sistem hukum positif agar tetap mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan yang memadai, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Bahram, 2023; Dermawan et al., 2022; Firdaus & Panjaitan, 2024; Putro, 2020; Rohmy et al., 2021). Hukum harus mampu bertindak sebagai pengatur yang responsif terhadap dinamika teknologi agar tidak tertinggal oleh kemajuan zaman yang bergerak begitu cepat. Oleh karena itu, sinkronisasi antara aturan normatif dan realitas teknologi menjadi kebutuhan yang sangat mendesak demi menjaga ketertiban serta kelancaran aktivitas masyarakat di ruang siber yang tanpa batas ruang dan waktu.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya pada ranah praktik kenotariatan, arus perubahan digital ini menimbulkan tantangan yang sangat kompleks sekaligus membuka peluang bagi modernisasi layanan hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang konstitusional untuk membuat akta autentik memegang peranan yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat luas. Akta autentik yang dihasilkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mutlak, sehingga keberadaannya menjadi alat bukti yang paling krusial dalam upaya penyelesaian sengketa di kemudian hari. Namun demikian, praktik kenotariatan konvensional yang selama ini dijalankan, seperti adanya keharusan kehadiran para pihak secara fisik secara langsung di hadapan notaris, mulai dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat digital yang menginginkan kecepatan serta fleksibilitas. Tuntutan akan efisiensi membuat prosedur tatap muka secara tradisional dipandang sebagai hambatan administratif di tengah mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Pergeseran paradigma ini mengharuskan institusi kenotariatan untuk mulai mempertimbangkan integrasi teknologi informasi dalam setiap aspek prosedural pembuatan akta tanpa harus mengabaikan prinsip otentisitas yang selama ini menjadi ruh utama dari jabatan tersebut agar tetap berwibawa (Bungdiana & Lukman, 2023; Koos, 2023; Prasetyawati & Prananingtyas, 2022; Savira & Ahlan, 2022; Widiasih, 2020).

Sebagai respons terhadap perkembangan zaman, kini muncul konsep *cyber notary* yang menawarkan penerapan teknologi informasi secara luas dalam pelaksanaan kewenangan jabatan notaris di era modern. Konsep ini memungkinkan penyediaan layanan secara elektronik, mulai dari pembuatan akta digital, penggunaan tanda tangan elektronik, hingga sistem penyimpanan dokumen yang sepenuhnya berbasis elektronik. Secara ideal, konsep ini bertujuan



untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan hukum sehingga dapat menjangkau masyarakat tanpa terkendala jarak geografis maupun hambatan waktu. Akan tetapi, penerapan gagasan ini di Indonesia masih menghadapi permasalahan normatif yang cukup serius karena belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan indikasi yang sangat terbatas mengenai penggunaan teknologi informasi, sementara prinsip utama seperti keharusan para pihak hadir di hadapan notaris atau *appear before the notary* masih ditafsirkan secara sempit sebagai kehadiran fisik. Perbedaan penafsiran antara dokumen elektronik dalam aturan informasi transaksi elektronik dan akta autentik dalam hukum perdata menciptakan konflik norma yang memicu ketidakpastian hukum mengenai keabsahan serta kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik (Baetoni et al., 2025; Binsneyder, 2021; Tolinggar & Latumenten, 2022).

Permasalahan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang nyata antara perkembangan sosiologis masyarakat digital dengan kekakuan sistem hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Dalam menghadapi situasi buntu ini, pendekatan hukum progresif menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis utama karena memandang bahwa hukum tidak boleh bersifat statis dan kaku. Hukum progresif menekankan bahwa aturan harus selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat demi mencapai keadilan dan kemanfaatan yang lebih luas bagi manusia secara adil. Dalam perspektif ini, penerapan *cyber notary* dapat dipandang sebagai bentuk inovasi hukum yang berupaya menjawab kebutuhan nyata masyarakat, meskipun dukungan regulasinya belum sepenuhnya tersedia dalam hukum tertulis (Alincia & Sitabuana, 2021; Bungdiana & Lukman, 2023; Ghani & Priyono, 2025; Lubis et al., 2022; Tan, 2020). Notaris diharapkan mampu melakukan terobosan hukum atau *legal breakthrough* guna mengatasi keterbatasan norma yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian atau *prudence*. Notaris tidak boleh hanya menjadi pelaksana undang-undang secara tekstual yang pasif, melainkan harus berperan sebagai aktor intelektual yang mampu menafsirkan hukum secara dinamis sesuai dengan semangat zaman digital. Inovasi ini menjadi titik penting dalam menjembatani kebutuhan kecepatan layanan hukum dengan tetap menjaga marwah institusi kenotariatan nasional.

Penerapan *cyber notary* merupakan isu yang multidimensional karena melibatkan integrasi antara aspek teknologi, kerangka hukum perdata, serta kebutuhan sosial masyarakat modern yang serba cepat. Penelitian ini hadir dengan nilai kebaruan yang memfokuskan analisis pada bagaimana konsep siber ini dapat diimplementasikan tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum yang menjadi pilar fundamental dalam negara hukum. Kepastian hukum dalam praktik kenotariatan berkaitan erat dengan keabsahan akta autentik serta daya paksa pembuktiannya di hadapan pengadilan, sehingga setiap inovasi digital harus memberikan jaminan keamanan yuridis yang setara dengan metode konvensional. Melalui tinjauan hukum progresif, kajian ini berusaha merumuskan model layanan kenotariatan masa depan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak di tengah ekosistem digital yang penuh risiko. Fokus penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga menilai kemampuan sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi transformasi digital jabatan notaris secara sistematis. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara tuntutan efisiensi digital dan prinsip kehati-hatian notaris, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di era modern. Inovasi ini menjadi kontribusi penting bagi pengembangan hukum kenotariatan nasional yang adaptif.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang secara spesifik memfokuskan kajian pada pemeriksaan mendalam terhadap berbagai norma hukum tertulis yang berlaku saat ini. Dalam pelaksanaannya, prosedur penelitian dijalankan melalui 2 pendekatan utama yang saling terintegrasi secara fungsional, yakni *statute approach* serta *conceptual approach*. Penerapan *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis seluruh ketentuan perundang-undangan yang meregulasi sektor jabatan notaris serta sistem transaksi elektronik di Indonesia. Langkah prosedural ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah regulasi serta memetakan potensi hambatan hukum yang mungkin muncul dalam praktik *cyber notary* pada era digital yang dinamis. Di sisi lain, *conceptual approach* dipergunakan sebagai instrumen analitis untuk membedah pemaknaan fundamental mengenai akta autentik dan landasan filosofis hukum progresif. Melalui prosedur teknis ini, peneliti berusaha membangun argumen ilmiah yang solid guna merespons kebutuhan mendesak masyarakat digital terhadap layanan hukum yang lebih modern, efisien, transparan, dan tetap memiliki derajat kepastian hukum yang sangat kuat sesuai dengan standar baku keotentikan dokumen negara.

Tahapan pengumpulan bahan hukum dalam studi ini dilaksanakan sepenuhnya melalui metode *library research* atau studi kepustakaan yang komprehensif. Proses ini melibatkan pencarian, pengumpulan, serta pengkajian terhadap berbagai bahan hukum primer yang mencakup undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks, hasil riset sebelumnya, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik bahasan. Instrumen utama yang digunakan dalam kegiatan ini adalah teknik studi dokumen yang menargetkan literatur resmi mengenai kenotariatan elektronik. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengedepankan ketajaman interpretasi hukum mendalam. Peneliti mengaplikasikan metode penalaran deduktif sebagai teknik berpikir utama, di mana penarikan kesimpulan dilakukan secara runut mulai dari pemaparan ketentuan bersifat umum menuju pada jawaban atas permasalahan khusus yang diteliti. Prosedur analisis kualitatif ini dirancang untuk menghasilkan deskripsi logis dan argumentatif mengenai kedudukan akta elektronik guna memberikan gambaran faktual dan solutif mengenai dinamika penerapan teknologi dalam dunia kenotariatan nasional secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Modern

Dunia hukum kontemporer sedang mengalami transformasi besar seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia secara mendalam. Pergeseran paradigma dari sistem hukum konvensional yang kaku menuju sistem hukum yang lebih adaptif dan dinamis menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi secara sosial, tetapi juga secara fundamental merekonstruksi bagaimana hubungan hukum perdata dijalankan melalui media elektronik yang tanpa batas. Fenomena ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap konsep-konsep hukum klasik yang selama ini menjadi landasan dalam praktik kenotariatan di Indonesia (Bungdiana & Lukman, 2023; Jauharoh et al., 2023; Lubis et al., 2025; Widiasih, 2020). Para praktisi dan akademisi hukum mulai menyadari bahwa efisiensi dan kecepatan dalam pelayanan hukum menjadi tuntutan utama masyarakat modern yang menginginkan kemudahan akses tanpa harus terhalang oleh



birokrasi fisik yang lambat. Oleh karena itu, perkembangan hukum modern harus mampu menjembatani kebutuhan antara aspek kepastian hukum tradisional dengan fleksibilitas teknologi informasi yang serba cepat.

Cyber notary muncul sebagai sebuah konsep yang menawarkan digitalisasi fungsi notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik bagi masyarakat. Konsep ini melampaui sekadar penggunaan komputer sebagai alat bantu administratif, melainkan mencakup transformasi substansial pada proses pembentukan akta, verifikasi identitas para pihak, hingga penyimpanan dokumen secara digital. Melalui implementasi *cyber notary*, notaris dapat memberikan layanan hukum yang melampaui batasan geografis, yang pada akhirnya meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat luas untuk memperoleh dokumen hukum yang sah. Konsep ini juga merupakan bagian integral dari pengembangan layanan hukum elektronik yang bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi negara yang transparan, efektif, dan akuntabel. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, integrasi teknologi ke dalam praktik kenotariatan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tetap menjaga integritas dan marwah jabatan notaris sebagai pengembalian kepercayaan publik. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan sistem hukum perdata di era ekonomi digital yang terus berkembang pesat secara global (Fadlillah, 2024; Koos, 2023; Lubis et al., 2025; Widiasih, 2020).

2. Implementasi Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif memberikan sudut pandang yang lebih segar dan terbuka dalam menyikapi permasalahan hukum yang muncul akibat dinamika masyarakat digital saat ini. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus senantiasa berorientasi pada kepentingan manusia dan tidak boleh membiarkan diri terjebak dalam formalitas tekstual yang seringkali menghambat keadilan substantif. Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai sebuah institusi yang hidup dan harus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman guna memberikan kemanfaatan yang nyata bagi setiap individu. Penerapan teknologi dalam praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary* dapat dipandang sebagai manifestasi dari semangat hukum progresif yang menghendaki layanan hukum lebih cepat dan efisien (Alincia & Sitabuana, 2021; Kuspratomo & Wahyuningsih, 2020; Rizkianti et al., 2025; Widiasih, 2020). Dengan melepaskan diri dari kekakuan administratif, notaris dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan lebih maksimal tanpa harus mengabaikan esensi dari pembuatan akta itu sendiri. Pendekatan ini menuntut para penegak hukum untuk lebih berani dalam melakukan terobosan pemikiran demi mewujudkan cita-cita hukum yang lebih memanusiakan manusia dalam ekosistem digital.

Inovasi dalam praktik kenotariatan berbasis teknologi informasi memerlukan interpretasi hukum yang dinamis agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang serba instan. Kehadiran para pihak di hadapan notaris yang selama ini dimaknai secara fisik harus mulai ditafsirkan ulang sebagai kehadiran virtual yang sah melalui media telekomunikasi canggih. Selama identitas para pihak dapat diverifikasi secara akurat dan kehendak mereka dapat dipastikan tanpa adanya paksaan, maka keautentikan akta seharusnya tetap terjaga meskipun dibuat secara elektronik. Interpretasi progresif semacam ini memungkinkan sistem hukum nasional untuk tidak tertinggal jauh oleh kemajuan teknologi yang berlari lebih kencang daripada perubahan regulasi tertulis. Namun demikian, pelaksanaan hukum progresif tetap harus berpijak pada prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Keseimbangan antara semangat inovasi dan perlindungan hukum merupakan kunci utama agar penerapan *cyber notary* dapat diterima



secara luas sebagai bagian dari evolusi hukum nasional yang berkeadilan dan bermataabadi di mata dunia internasional (Bungdiana & Lukman, 2023; Tan, 2020).

3. Efisiensi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Digital

Masyarakat digital saat ini ditandai dengan pola hidup yang sangat bergantung pada efisiensi waktu dan kemudahan akses informasi dalam melakukan berbagai perbuatan hukum perdata. Kebutuhan akan layanan jasa notaris yang praktis menjadi semakin mendesak, terutama bagi para pelaku usaha yang seringkali berada di lokasi geografis yang saling berjauhan. Dalam situasi tersebut, *cyber notary* hadir sebagai solusi strategis yang mampu menghapus batasan fisik dan memberikan layanan konsultasi serta pembuatan akta secara *real-time*. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital memungkinkan proses transaksi hukum berjalan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Selain efisiensi biaya perjalanan, sistem elektronik juga menawarkan keunggulan dalam hal akurasi data dan kemudahan dalam melakukan pelacakan dokumen hukum di masa depan. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dalam dunia kenotariatan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mempertahankan relevansi jabatan notaris di tengah arus disrupsi teknologi yang semakin kuat mendominasi berbagai sektor (Koos, 2023; Lubis et al., 2025; Wandayani et al., 2025).

Meskipun menawarkan potensi efisiensi yang sangat tinggi, implementasi layanan hukum digital tetap harus menghadapi tantangan sosiologis terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik. Keamanan data pribadi dan kerahasiaan isi akta merupakan aspek krusial yang harus dijamin sepenuhnya oleh penyelenggara sistem elektronik kenotariatan agar tidak terjadi kebocoran informasi. Risiko manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menuntut adanya infrastruktur teknologi yang sangat andal dan tersertifikasi secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, kesiapan masyarakat dalam mengadopsi cara baru berinteraksi secara hukum juga memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan agar mereka merasa nyaman dan aman. Notaris sebagai pejabat umum harus mampu meyakinkan kliennya bahwa akta yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta fisik tradisional. Tanpa adanya jaminan keamanan yang kuat dan tingkat kepercayaan publik yang memadai, inovasi *cyber notary* akan sulit mencapai potensi maksimalnya dalam melayani kebutuhan masyarakat digital yang semakin kompleks dan beragamuntutannya.

4. Analisis Permasalahan Hukum dan Konflik Regulasi

Secara yuridis, penerapan *cyber notary* di Indonesia masih terjebak dalam ruang ketidakpastian akibat adanya pertentangan antara regulasi kenotariatan konvensional dengan hukum teknologi informasi. Undang-Undang Jabatan Notaris secara tegas masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak sebagai syarat formil utama agar sebuah akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang sah. Di sisi lain, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan hukum terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Dualisme pengaturan ini menciptakan dilema bagi para notaris yang ingin berinovasi namun takut akan risiko pembatalan akta karena dianggap melanggar prosedur administratif yang masih kaku. Ketidaksinkronan aturan ini menyebabkan munculnya kekosongan norma yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggugat keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Akibatnya, kekuatan pembuktian sempurna yang seharusnya melekat pada akta notaris menjadi terancam dan dapat



turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan jika tidak terpenuhi syarat fisiknya (Aljabar et al., 2023; Ivany et al., 2023; Mutaqin, 2022; Tolinggar & Latumenten, 2022).

Ketertinggalan norma hukum dalam mengakomodasi kemajuan teknologi atau yang sering disebut sebagai hambatan regulasi merupakan permasalahan utama yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Konflik antara prinsip legalitas yang ketat dengan tuntutan fleksibilitas digital seringkali merugikan notaris dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pejabat umum yang independen. Permasalahan mengenai verifikasi identitas secara virtual dan keabsahan sidik jari elektronik masih menjadi perdebatan hangat di kalangan akademisi hukum dan praktisi kenotariatan nasional. Tanpa adanya payung hukum yang sinkron dan kuat, praktik *cyber notary* akan terus berada dalam zona abu-abu yang berisiko menimbulkan kerugian materiil bagi para pihak yang bertransaksi. Selain itu, tanggung jawab hukum notaris menjadi semakin berat karena mereka harus memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan bebas dari gangguan teknis yang dapat merusak integritas akta. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi antar lembaga negara menjadi agenda mendesak agar tercipta kepastian hukum yang mampu melindungi baik notaris maupun masyarakat pengguna jasa dalam ekosistem hukum digital nasional.

5. Urgensi Pembaharuan dan Harmonisasi Hukum Nasional

Mengingat berbagai kendala normatif dan praktis yang telah diuraikan, maka sangat diperlukan adanya langkah nyata dalam melakukan pembaharuan hukum kenotariatan secara menyeluruh di Indonesia. Revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris harus segera dilakukan dengan memasukkan ketentuan yang secara eksplisit mengakui legalitas praktik *cyber notary* dalam pembuatan akta autentik. Pengaturan tersebut harus mencakup standar teknis mengenai kehadiran virtual, mekanisme penandatanganan elektronik yang aman, serta tata cara penyimpanan protokol notaris secara digital yang tersentralisasi. Harmonisasi antara hukum kenotariatan dengan peraturan di bidang teknologi informasi akan menciptakan kerangka hukum yang utuh dan tidak saling bertentangan satu sama lain di masa depan. Langkah ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris agar mereka dapat bekerja dengan rasa aman saat memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan adanya regulasi yang jelas, kepastian hukum akan tercipta dan kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum digital akan meningkat secara signifikan dalam jangka panjang (Bungdiana & Lukman, 2023; Fadlillah, 2024; Ghani & Priyono, 2025; Wandayani et al., 2025).

Selain pembaharuan pada aspek regulasi, pemerintah juga perlu membangun infrastruktur pendukung yang memadai untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik kenotariatan secara nasional. Pengembangan sistem verifikasi identitas yang terintegrasi dengan data kependudukan merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya penipuan identitas dalam pembuatan akta elektronik. Pelatihan berkelanjutan bagi para notaris mengenai literasi teknologi informasi juga harus ditingkatkan agar mereka mampu mengoperasikan sistem *cyber notary* dengan profesional sesuai standar keamanan yang berlaku. Kolaborasi antara organisasi profesi notaris, lembaga penyedia sertifikat elektronik, dan instansi pemerintah terkait akan mempercepat proses transisi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih modern. Penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih ketat dalam praktik digital akan menjaga marwah jabatan notaris sebagai pejabat publik yang tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, implementasi *cyber notary* di Indonesia diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendukung percepatan ekonomi digital nasional yang kompetitif.



KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *cyber notary* merupakan perwujudan transformasi hukum modern yang berupaya merespons arus *digitalization* dalam berbagai transaksi hukum masyarakat saat ini. Inovasi ini pada dasarnya menawarkan keunggulan berupa efisiensi serta fleksibilitas layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang pesat. Namun demikian, implementasi gagasan tersebut dalam sistem hukum nasional masih terhambat oleh kendala normatif serta kekosongan hukum yang memicu ambiguitas terkait keabsahan kewenangan notaris. Berdasarkan kacamata hukum progresif, kehadiran layanan elektronik menjadi keniscayaan untuk menjawab kebutuhan zaman, tetapi penerapannya harus tetap berpijak pada prinsip legalitas demi menjamin kekuatan pembuktian akta. Oleh karena itu, modernisasi layanan kenotariatan di Indonesia menuntut pembaruan hukum yang komprehensif serta terintegrasi agar dapat memberikan kepastian hukum memadai bagi seluruh pihak demi kelancaran administrasi publik secara merata di masa depan.

Otoritas terkait disarankan segera melakukan amendemen terhadap undang-undang jabatan notaris dengan memasukkan pasal yang secara eksplisit mengatur tata cara pelaksanaan *cyber notary* secara mendalam. Proses harmonisasi antara regulasi kenotariatan dengan undang-undang informasi serta transaksi elektronik menjadi langkah krusial untuk menghindari pertentangan norma serta menciptakan keselarasan dalam pengakuan dokumen digital. Pemerintah perlu menyusun peraturan teknis yang mengatur standar operasional secara rinci, termasuk mekanisme verifikasi identitas, keamanan data, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Di samping itu, para praktisi diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatan agar terhindar dari risiko hukum akibat ketidakjelasan aturan. Penguatan infrastruktur serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat maupun pejabat umum juga mendesak dilakukan guna menjamin efektivitas serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum elektronik baru tersebut demi terwujudnya modernisasi layanan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alincia, D., & Sitabuana, T. H. (2021). Urgency of law amendment as foundation of the implementation of cyber notary. *LAW REFORM*, 17(2), 214–231. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41749>
- Aljabar, S., Prihatinah, T., & Handayani, S. W. (2023). The strength of the deed of deposit for electronic contract conducted by notary in electronic system implementation in Indonesia. *Problems of Legality*, 161, 253–267. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.161.274429>
- Baetoni, M. A., Nugroho, L. D., & Perkasa, H. L. P. (2025). Validitas kepastian hukum kontrak elektronik dan kontrak manual. *Parlementer*, 2(2), 251–259. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.758>
- Bahram, M. (2023). Transformasi masyarakat di era digital: Menjaga kaidah hukum sebagai landasan utama. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1746. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Binsneyder, M. (2021). Reliability of notary deals issuing authentic assets using electronic networks. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(5), 185–185. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i5.2635>



- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas penerapan cyber notary dengan meningkatkan kualitas pelayanan notaris pada era digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- Dermawan, A., Saputra, E., & Hutagalung, J. E. (2022). Peran masyarakat dalam menaati hukum dan mendukung perkembangan teknologi komputer dalam bisnis digital. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 569–573. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2542>
- Fadlillah, M. F. (2024). Pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap peran notaris. *Saturnus*, 2(3), 48–58. <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.121>
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan adaptif dan responsif. *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 355–382. <https://doi.org/10.55292/2thnr771>
- Ghani, A. A., & Priyono, E. A. (2025). Analisis disharmonisasi regulasi dan tantangan implementasi cyber notary di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4085–4091. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>
- Ivany, N. N., Subagyono, B. S. A., & Chumaida, Z. V. (2023). Kedudukan akta notaris yang penghadapnya memiliki hubungan keluarga dengan notaris. *Perspektif*, 28(2), 130–140. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.853>
- Jauharoh, A., Suharningsih, Sugiri, B., & Endrawati, L. (2023). Formulation of the ideal cyber notary institution for notary in Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 133(1), 47–57. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-01.06>
- Koos, S. (2023). The digitization of notarial tasks - A comparative overview and outlook of 'cyber notary' in Indonesia and Germany. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.1>
- Kuspratomo, Y. P., & Wahyuningsih, S. (2020). Making implementation deed electronically based on law of notary. *Jurnal Akta*, 6(4), 691–691. <https://doi.org/10.30659/akta.v6i4.7666>
- Lubis, I., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2025). Rekonstruksi hukum cyber notary law untuk menjaga kepercayaan, integritas dan keadilan dalam sistem hukum. *Notaire*, 8(1), 65–82. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.64253>
- Lubis, I., Murwadi, T., Sukarja, D., & Rosmalinda, R. (2022). Penetration of international economic law in the development of the cyber notary concept in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1), 125–138. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.868>
- Mutaqin, R. S. (2022). The urgency of making notary deeds electronically during the Covid-19 pandemic. *Sultan Agung Notary Law Review*, 4(2), 652–652. <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.2.652-664>
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0. *NOTARIUS*, 15(1), 310–323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Putro, W. D. (2020). Disrupsi dan masa depan profesi hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(1), 19–19. <https://doi.org/10.22146/jmh.42928>



- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber notary di Indonesia: Tantangan, peluang dan kebutuhan rekonstruksi hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). UU ITE dalam perspektif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309–309. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Savira, K., & Ahlan, S. F. (2022). Efektivitas sistem barcode dalam pengamanan akta autentik. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 157–157. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630>
- Tan, D. (2020). Cyber-notaries from a contemporary legal perspective: A paradox in Indonesian laws and the marginal compromises to find equilibrium. *Indonesia Law Review*, 10(2). <https://doi.org/10.15402/ilrev.v10n2.635>
- Tolinggar, V. A. S., & Latumenten, P. (2022). Urgensi penggunaan remote notary oleh notaris pasca pandemi Covid-19. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 663–663. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5171>
- Wandayani, S. D. A., Latifah, E., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Rekonstruksi kode etik notaris: Menjawab dilema publikasi dan promosi jabatan di era digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1710–1742. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12790>
- Widiasih, N. K. A. E. (2020). Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). *Acta Comitas*, 5(1), 150–150. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p13>